

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Seiring dengan perkembangan zaman, maka perilaku masyarakat pun semakin berkembang dan tidak sedikit perilaku maupun tindakan masyarakat yang mencerminkan tidak adanya ketaatan terhadap adanya norma, salah satunya berkaitan dengan norma kesusilaan. Kesusilaan (*zedelijkheid*) adalah mengenai adat kebiasaan yang baik dalam berhubungan antar berbagai anggota masyarakat, tapi yang khusus sedikit banyak mengenai kelamin (seks) seorang manusia, sedangkan kesopanan (*zeden*) pada umumnya mengenai adat kebiasaan yang baik. Keamanan dan ketertiban dalam masyarakat akan tercipta dan terpelihara apabila setiap anggota masyarakat menaati peraturan (norma) yang ada dalam masyarakat itu sendiri, dan untuk ditaati diperlukan suatu sanksi bagi pelanggarnya. Adapun peraturan hidup kemasyarakatan yang bersifat mengatur dan memaksa untuk menjamin tata tertib masyarakat lazim disebut dengan norma hukum.¹

Dalam menjalani suatu hubungan berumah tangga, perselisihan merupakan hal yang wajar terjadi. Baik itu cekcok, saling mendiamkan, pisah ranjang, perselingkuhan, bahkan yang paling parah adalah kekerasan dalam rumah tangga. Banyaknya pernikahan yang tidak dipersiapkan secara matang ataupun dilakukan secara tergesa-gesa, akhirnya menimbulkan sebuah masalah baru ketika seorang pasangan sudah menjalani hidup rumah tangga.

¹Handoko Alfiantoro, "Kedudukan Hukum Penggunaan Pasal Percobaan Perzinahan Dalam Praktik Peradilan", *Journal Diversi*, Vol 4, Nomor 1, April 2018, hlm 80-97.

Banyak diantara pasangan yang sudah hidup bersama bertahun-tahun bahkan hingga puluhan tahun, ada juga yang tidak sanggup mempertahankan kehidupan rumah tangganya dikarenakan banyak faktor. Faktor yang pertama biasanya adalah yang berasal dari dalam rumah tangga yakni; sering terjadi cekcok, dan kekerasan baik lahir maupun batin. Adapun faktor yang berasal dari luar, biasanya adalah faktor orang ketiga. Faktor-faktor inilah yang akhirnya jika tidak segera diselesaikan akan menjadikan suatu hubungan suami istri dapat retak bahkan bercerai. Adapun jika tidak bercerai, maka kemungkinan terbesar adalah dengan timbulnya suatu perselingkuhan, baik itu yang dilakukan oleh suami atau istri, bahkan ada yang keduanya saling memiliki selingkuhan.

Didalam hukum acara, selingkuhan itu biasa disebut dengan Wanita Idaman Lain (WIL) atau Pria Idaman Lain (PIL), tergantung dari siapa yang melakukan perselingkuhan. Kategori dan penafsiran perselingkuhan itu sendiri pada hakikatnya masih bersifat umum dan luas. Sangat sedikitnya doktrin yang menganalisa mengenai definisi perselingkuhan, makin membuat pengertian perselingkuhan semakin luas. Sebagai contoh, jika dalam hubungan suami istri, salah seorang berhubungan hanya komunikasi, namun pasangannya mengetahui kejadian tersebut, pasti pasangan itu menuduh pasangannya dengan selingkuh. Ada juga yang melakukan perselingkuhan hingga dengan melakukan perzinahan. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pada umumnya yang telah diterjemahkan; perzinahan itu sendiri sering disebut juga dengan gendak (overspel). Moeljatno

dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana hasil terjemahannya, juga menggunakan kata lain yakni diantaranya mukah.²

Dalam menetapkan status tersangka kepada seseorang yang melakukan tindak pidana perzinahan dapat dikatakan cukup sulit, karena kebanyakan aparat penegak hukum harus mencari barang bukti yang kuat dan harus mampu memaksimalkan proses penyelidikan. Hal ini dikarenakan, suatu hubungan perzinahan adalah suatu perbuatan yang masuk ke dalam delik aduan absolut. Jadi dalam menangani kasus dugaan atas terjadinya perzinahan, dugaan tersebut haruslah dilaporkan terlebih dahulu kepada pihak kepolisian, untuk melakukan pengembangan. Pada kebanyakan penanganan kasus perzinahan, biasanya tindak pidana perzinahan akan dapat didakwakan kepada para tersangka apabila telah dilakukannya suatu penggerebekan. Dengan kata lain pelaku haruslah dalam kondisi tertangkap tangan melakukan perzinahan dengan pasangan lain.

Berikut ini ada lima kasus tindak pidana kejahatan terhadap kesusilaan berupa perzinahan yang mana hakim menjatuhkan putusan terhadap pelaku yaitu:

²Moeljatno, 1999, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Cetakan ke 20), Jakarta: Bumi Aksara, hlm. 104.

Tabel 1.

Data Pelaku Tindak Pidana Perzinahan di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri

Kupang

No	Nomor Putusan	Nama Terdakwa	Pasal Dakwaan	Tuntutan JPU	Amar Putusan	Status Putusan
1.	180/Pid.B/2014/PN Kpg	METTY JUHARA ADOE Alias METTY	Pasal 284 ayat 1 KUHP Tentang Perselingkuhan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyatakan terdakwa Metty Juhara Adoe alias Metty telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana“perzinahan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 284 ayat (1) ke-1 huruf b KUHP sebagaimana dalam surat dakwaan; 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Metty Juhara Adoe alias Metty berupa pidana penjara selama 6 (enam) bulan dengan masa percobaan 9 (sembilan) bulan; 3. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (Dua ribu rupiah) 	<p>MENGADILI:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyatakan Terdakwa METTY JUHARA ADOE alias METTY tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana perzinahan sebagaimana dalam dakwaan tunggal penuntut umum; 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa /oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) Bulan; 3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 8 (delapan) bulan berakhir; 4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00. (dua ribu rupiah); 	Berkekuatan Hukum tetap
2.	181/Pid.B/2014/PN Kpg	DONNY MEWENGGANG Alias DONNY	Pasal 284 ayat 1 KUHP Tentang Perselingkuhan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyatakan terdakwa Donny Mewengkang alias Donny telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana“perzinahan”sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 284 ayat (1) ke-2 huruf a KUHP sebagaimana dalam surat dakwaan; 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Donny Mewengkang alias Donny berupa pidana penjara selama 6 (enam) bulan dengan masa percobaan 9 	<p>MENGADILI:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyatakan Terdakwa DONNY MEWENGGANG alias DONNY tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana perzinahan sebagaimana dalam dakwaan tunggal penuntut umum; 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa /oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) Bulan; 3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim 	Berkekuatan Hukum tetap

				<p>(sembilan) bulan;</p> <p>3. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (Dua ribu rupiah)</p>	<p>yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 8 (delapan) bulan berakhir;</p> <p>4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00. (dua ribu rupiah);</p>	
3.	201/Pid.B/2015/PN Kpg	NANANG KASIM Alias NANANG	Pasal 284 ayat 1 KUHP Tentang Perselingkuhan	<p>1. Menyatakan terdakwa NANANG KASIM, terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana perzinahan sebagai imana diatur dalam Pasal 284 ayat (1) ke-1 huruf a KUHP, sebagaimana dalam surat dakwaan.</p> <p>2. Menjatuhkan pidana terdakwa NANANG KASIM dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan.</p>	<p>MEN G A D I L I :</p> <p>1. Menyatakan Terdakwa NANANG KASIM tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana PERZINAHAN;</p> <p>2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan dan 15 (lima belas) hari;</p> <p>3. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 2000,- (dua ribu rupiah) ;</p>	Berkekuatan Hukum tetap
4.	299/Pid.B/2015/PN Kpg	ADHE ABDON BAO Alias ADHE	Pasal 284 ayat 1 KUHP Tentang Perselingkuhan	<p>1. Menyatakan terdakwa ADHE ABDON BAO , terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana turut serta dalam perzinahan sebagai mana diatur dalam Pasal 284 ayat (1) ke-1 huruf a KUHP, sebagaimana dalam surat dakwaan;</p> <p>2. Menjatuhkan pidana terdakwa ADHE ABDON BAO dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;</p> <p>3. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).</p>	<p>MENGADILI:</p> <p>1. Menyatakan Terdakwa ADHE ABDON BAO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan Perzinahan;</p> <p>2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa ADHE ABDON BAO dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;</p> <p>3. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 2000,- (dua ribu rupiah) ;</p>	Berkekuatan Hukum Tetap

5.	300/Pid.B/2015/ PN Kpg	YANDRI TAOPAN ALKATIRI Alias ADE	Pasal 284 ayat 1 KUHP Tentang Perselingkuhan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyatakan terdakwa YANDRI TAOPAN ALKATIRI ALIAS ADE , terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana perzinahan sebagaimana diatur dalam Pasal 284 ayat (1) ke-1 huruf b KUHP, sebagaimana dalam surat dakwaan; 2. Menjatuhkan pidana terdakwa YANDRI TAOPAN ALKATIRI ALIAS ADE dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan; 3. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah); 	MENGADILI <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyatakan Terdakwa YANDRI TAOPAN ALKATIRI ALIAS ADE telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “perzinahan” ; 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa YANDRI TAOPAN ALKATIRI ALIAS ADE dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan; 3. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 2000,- (dua ribu rupiah) ; 	Berkekuatan Hukum Tetap
----	---------------------------	---	---	---	--	----------------------------

Sumber Data :Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Hasil Olahan Penulis.

Berdasarkan tabel diatas, ada lima putusan pengadilan terhadap tindak pidana “perzinahan” sebagaimana diatur dalam pasal yang sama yaitu pasal 284 ayat 1 KUHP. Sedangkan tuntutan pidana dan putusan pidananya berbeda antara satu dengan yang lainnya. Berdasarkan hal tersebut maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“DESKRIPSI TENTANG MOTIF, MODUS OPERANDI DAN AKIBAT HUKUM TINDAK PIDANA PERZINAHAN”**.

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah yang penulis angkat yaitu :

1. Apa motif terjadinya tindak pidana perzinahan ?
2. Bagaimana modus operandi terjadinya tindak pidana perzinahan ?
3. Bagaimanakah akibat hukum yang timbul dari terjadinya tindak pidana perzinahan terhadap pelaku dan rumah tangga korban ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka tujuan dari penelitian ini antara lain :

1. Untuk mengetahui motif terjadinya tindak pidana perzinahan
2. Untuk mengetahui modus operandi terjadinya tindak pidana perzinahan
3. Untuk mengetahui akibat hukum yang timbul dari terjadinya tindak pidana perzinahan terhadap pelaku dan rumah tangga korban.

D. Keaslian Penelitian

Sesuai hasil penelusuran yang penulis lakukan melalui perpustakaan Universitas Kristen Artha Wacana dan internet maka ditemukan penulisan skripsi yang mirip dengan penelitian penulis lakukan antara lain dapat dilihat pada table berikut :

Keaslian Penelitian

No	Nama/Asal Universitas	Judul Skripsi
1.	Manja Weru Uniersitas Kristen Artha Wacana	“DESKRIPSI TENTANG PENERAPAN HUKUM ADAT <i>RUATU</i> TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA ZINA DI DESA NGADU MBOLU KECAMATAN UMBU RATU NGGAY KABUPATEN SUMBA TENGAH”
2.	Daud Gaspers Uniersitas Kristen Artha Wacana	“KAJIAN KRIMINOLOGIS TENTANG PENYEBAB TERJADINYA TINDAK PIDANA PERZINAHAN OLEH ANGGOTA SATBRIMOB POLDA NTT DAN PENEGAKAN HUKUMNYA”
3.	Olinda Irmina Balok Uniersitas Kristen Artha Wacana	“DESKRIPSI TENTANG PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PERZINAHAN (SALAA) MELALUI HUKUM ADAT <i>UMANEN</i> DI DESA LAKEKUN INDUK KABUPATEN MALAKA”
4.	Muh Isra Universitas Hassanudin Makassar	“TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PERZINAHAN (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Makassar 1881/Pid.b/2010/PN.Mks)”
5.	Imas Octaviana Dewi Universitas Mataram	“PENGATURAN TINDAK PIDANA PERZINAHAN DALAM KUHP DAN RKUHP NASIONAL”
6.	Syamsul Huda Universitas STAIN Kediri	“ZINA DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN KITAB UNDANG UNDANG HUKUM PIDANA”
7.	Eko Sugiyanto, Pujiyono, Budhi Wisaksono Universitas Diponegoro	“KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DALAM UPAYA PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PERZINAHAN”
8.	Kartono Universitas Pamulang	“PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PERZINAHAN (Examinasi Putusan Nomor: 1952/Pid.B /2014/PN .TNG)”

Dari kedelapan skripsi diatas maka ada perbedaan pada judul dengan penelitian yang ditulis oleh penulis yaitu berkaitan dengan kajian yuridis terjadinya tindak pidana perzinahan dengan mengkaji 5(lima) putusan pengadilan diwilayah hukum Pengadilan Negeri Kupang.